

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1. Deskripsi Instansi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) adalah salah satu unit dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi berfokus pada pelayanan pendidikan tinggi dengan cita-cita menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai bidang. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (saat Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo pada Oktober 2014). Sejak tahun 2019, Presiden Joko Widodo (Kabinet Indonesia Maju) mengembalikan urusan Pendidikan Tinggi (Dikti) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Nadiem Makarim sebagai Menteri. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Sejak 21 Juli 2020, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dijabat oleh Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D. Beliau juga menjabat sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan status Profesor/Guru Besar Teknik Sipil. Beliau memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang pendidikan tinggi, yakni pada tahun 2008-2013 menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) dan pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penilaian Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Pasal 137, tugas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) adalah menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik. Adapun pada Pasal 138 dituliskan bahwa fungsi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pendidikan tinggi akademik;
3. Perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi akademik;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

2.1.2. Logo



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Gambar 2.1. Logo Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
(kemdikbud.go.id)


Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan lambang Tut Wuri Handayani sebagai logo perusahaan. Arti dari logo Tut Wuri Handayani, seperti yang dicantumkan pada laman resmi Kemdikbud (2015), penulis jabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Penjelasan Logo

No.	Bagian Logo	Arti
1.	Bidang Segi Lima berwarna biru	Alam kehidupan Pancasila
2.	Semboyan “Tut Wuri Handayani”	Sebagai penghargaan serta penghormatan terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara
3.	Belencong Menyala (berwarna kuning)	Melambangkan cahaya yang membuat suatu pertunjukan menjadi hidup
4.	Burung Garuda (motif dari	Gambaran dari sifat dinamis, gagah,

	belencong)	serta mampu dan berani mandiri. Lima ekor dan sayap garuda memiliki arti 'satu kata dengan perbuatan Pancasila'
5.	Buku	Sumber ilmu yang tentunya memiliki manfaat
6.	Warna putih pada ekor dan sayap garuda serta buku	Suci dan bersih tanpa pamrih
7.	Warna kuning emas pada api	Keagungan dan keluhuran pengabdian
8.	Warna biru muda pada bidang segi lima	Pengabdian yang tak kunjung putus dengan pandangan hidup (Pancasila) yang mendalam.

2.2. Struktur Organisasi Instansi



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Instansi
(dikti.kemdikbud.go.id)

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 Pasal 139. Adapun saat laporan ini dibuat (2021), yang menjabat sebagai menteri dan direktur pada gambar 2.2 adalah sebagai berikut:

1. Nadiem Makarim, B.A., M.B.A., selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D., selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
4. Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D., selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
5. Dr. Ir. Ridwan, M.Sc., selaku Direktur Kelembagaan
6. Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., selaku Direktur Sumber Daya

Tugas dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Pasal 141, ialah melaksanakan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal dan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Dalam Permendikbud No. 45 Tahun 2019 diatur pula tugas dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Pasal 146), Direktorat Kelembagaan (Pasal 151), dan Direktorat Sumber Daya (Pasal 156). Tugas dari ketiga direktorat tersebut ialah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penjaminan mutu, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pada bidangnya masing-masing dan ketatausahaan Direktorat.